



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

LAYANAN *ONLINE* TERINTEGRASI WARGA KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, diperlukan penyelenggaraan layanan publik berbasis digital yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, aman, dan terpadu serta meningkatnya penggunaan Sistem Elektronik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuntut adanya integrasi layanan dan data antar Perangkat Daerah secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pemerintah Daerah perlu menetapkan regulasi yang menjamin keterpaduan layanan digital sekaligus pelindungan data pribadi bagi warga Kota Makassar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Layanan *Online* Terintegrasi Warga Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
7. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 266);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 84);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAYANAN *ONLINE* TERINTEGRASI WARGA KOTA MAKASSAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika pada Pemerintah Daerah.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
10. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar Sistem Elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.

11. Integritas . . .

11. Integrasi Sistem dan Data adalah proses keterhubungan dan pertukaran data antar Sistem Elektronik melalui interoperabilitas untuk mendukung penyelenggaraan layanan publik yang terpadu.
12. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah adalah perangkat lunak integrasi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran data dan layanan antar aplikasi.
13. Layanan *Online* Terintegrasi adalah penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik yang mengintegrasikan layanan, informasi, data, dan Sistem Elektronik antar Perangkat Daerah dan/atau BUMD melalui satu platform digital terpadu.
14. Layanan *Online* Terintegrasi Warga Kota Makassar yang selanjutnya disebut Lontara+ adalah platform digital Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai sarana penyelenggaraan Layanan *Online* Terintegrasi, termasuk pengelolaan layanan, data, dan pengaduan masyarakat.
15. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik atau nonelektronik.
16. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
17. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
18. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
19. Pejabat Pelindung Data Pribadi adalah aparatur atau unit fungsional yang memiliki otoritas secara independen untuk memastikan penerapan dan kepatuhan organisasi terhadap pelindungan data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Kegagalan Pelindungan Data Pribadi adalah peristiwa yang berimplikasi pada tereksposnya, rusak, musnah, atau terungkapnya Data Pribadi secara tidak sah.
21. Monitoring adalah kegiatan pemantauan secara berkala dan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan Layanan *Online* Terintegrasi.
22. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan, kinerja, keamanan, dan keberlanjutan penyelenggaraan Layanan *Online* Terintegrasi.

23. Pusat Dukungan Bantuan Teknis adalah layanan dukungan operasional yang bertugas menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan gangguan, kendala, dan permintaan bantuan teknis dalam penyelenggaraan Layanan *Online* Terintegrasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Layanan *Online* Terintegrasi Warga Kota Makassar ini dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan sistem layanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Layanan *Online* Terintegrasi Warga Kota Makassar ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan informasi, kebijakan, dan pelayanan publik yang cepat, mudah, tepat, dan transparan;
- b. mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis data;
- c. menjamin hak warga untuk menyampaikan saran, pendapat, dan laporan secara bertanggung jawab dan mendapatkan tindak lanjut terhadap kebijakan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- d. menjamin keamanan Sistem Elektronik dan Pelindungan Data Pribadi;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. Layanan *Online* Terintegrasi;
- b. Perangkat Daerah;
- c. tugas dan tanggung jawab;
- d. Integrasi Sistem dan Data;
- e. pengguna dan pengelola;
- f. pelaksanaan platform layanan;
- g. keamanan dan Pelindungan Data Pribadi;
- h. monitoring dan evaluasi; dan
- i. pendanaan.

BAB IV . . .

BAB IV

LAYANAN *ONLINE* TERINTEGRASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem layanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital melalui Layanan *Online* Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Layanan *Online* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung keterpaduan layanan pemerintahan dan pelayanan publik kepada warga.

BAB V

PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Layanan *Online* Terintegrasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau BUMD sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan data, informasi layanan, dan tindak lanjut pelayanan publik yang menjadi kewenangannya.
- (3) Perangkat Daerah dan/atau BUMD melaksanakan koordinasi dengan Dinas dalam pelaksanaan integrasi layanan, data, dan Sistem Elektronik ke dalam Layanan *Online* Terintegrasi.

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Dinas bertugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, dan pengamanan Sistem Elektronik dalam penyelenggaraan Layanan *Online* Terintegrasi.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau BUMD bertanggungjawab terhadap:
 - a. keakuratan dan pemutakhiran data;
 - b. substansi layanan publik; dan
 - c. tindak lanjut pelayanan sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
- (3) Penyelenggaraan Layanan *Online* Terintegrasi harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

BAB VII

INTEGRASI SISTEM DAN DATA

Pasal 8

- (1) Integrasi sistem dan data dalam penyelenggaraan Layanan Online Terintegrasi dilaksanakan melalui interoperabilitas data antar Perangkat Daerah dan/atau BUMD sesuai dengan prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia.
- (2) Integrasi sistem dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan layanan, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, akurasi data, serta kemudahan akses pelayanan publik.
- (3) Pertukaran, pemanfaatan, dan Interoperabilitas data dalam penyelenggaraan Layanan Online Terintegrasi wajib dilaksanakan melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Dinas.

BAB VIII

PENGGUNA DAN PENGELOLA

Pasal 9

- (1) Pengguna Layanan Online Terintegrasi terdiri atas warga, Perangkat Daerah, dan/atau BUMD sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau BUMD menggunakan Lontara+ sebagai platform layanan resmi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Layanan Online Terintegrasi.
- (3) Penggunaan Lontara+ oleh Perangkat Daerah dan/atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan salah satu unsur penilaian kinerja.
- (4) Pengelolaan Lontara+ dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB IX

PELAKSANAAN PLATFORM LAYANAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan layanan publik melalui Lontara+ dilakukan secara terintegrasi, terkoordinasi, dan berkelanjutan sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan Perangkat Daerah dan/atau BUMD.

(2) Layanan . . .

- (2) Layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan informasi, permohonan dan pemrosesan layanan, serta penyampaian aspirasi, pengaduan, laporan, masukan masyarakat, dan layanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas melaksanakan fasilitasi, koordinasi teknis, pengelolaan sistem, dan dukungan operasional terhadap penyelenggaraan layanan publik melalui Lontara+.
- (4) Perangkat Daerah dan/atau BUMD wajib menindaklanjuti layanan publik yang disampaikan melalui Lontara+ berdasarkan standar pelayanan dan standar waktu pelayanan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis masing-masing.

Pasal 11

- (1) Warga berhak menggunakan Lontara+ untuk memperoleh informasi, mengakses layanan publik, serta menyampaikan permohonan layanan, aspirasi, pengaduan, laporan, dan/atau masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menggunakan Lontara+, warga bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dan/atau BUMD wajib memberikan kemudahan akses, kejelasan prosedur, kepastian tindak lanjut, dan informasi perkembangan layanan kepada warga.

BAB X

KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan Lontara+, Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai Pengendali Data Pribadi, sedangkan Dinas melaksanakan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengumpulan dan pemrosesan data warga melalui Lontara+ harus didasarkan pada persetujuan yang sah secara eksplisit dari pengguna layanan selaku Subjek Data Pribadi pada saat pendaftaran.
- (3) Dalam rangka memastikan kepatuhan perlindungan privasi, Wali Kota menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelindung Data Pribadi yang berada di bawah koordinasi Dinas.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

- (1) Dinas, Perangkat Daerah dan/atau BUMD wajib menerapkan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga pengawas paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak insiden diketahui.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat informasi mengenai jenis Data Pribadi yang terungkap, estimasi waktu atau kronologi insiden, dan upaya mitigasi atau pemulihan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Layanan Online Terintegrasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah dan/atau BUMD terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau waktu nyata sesuai kebutuhan layanan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sebagai dasar perbaikan, pengembangan, integrasi, dan penyempurnaan sistem serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik.
- (4) Dalam rangka menjaga keberlangsungan layanan dan penanganan gangguan, dibentuk Pusat Dukungan Bantuan Teknis yang diselenggarakan secara berjenjang melalui Pelayanan Level I pada masing-masing Perangkat Daerah/BUMD terkait, dan penyelesaian tingkat lanjut melalui Pelayanan Level II pada Dinas.
- (5) Perangkat Daerah dan/atau BUMD wajib memberikan dukungan data dan informasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan Online Terintegrasi.

BAB XII . . .

BAB XII PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Layanan Online Terintegrasi bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan, integrasi layanan dan data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan Online Terintegrasi.
- (3) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026 NOMOR . . .

